



Analisis Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Kabita Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi

Anisa Nabila Putri¹, Samirah Dunakhir*², Masdar Ryketeng³

¹Akuntansi Terapan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

²Akuntansi Terapan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

³Akuntansi Terapan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

*Corresponding author

E-mail addresses: : samirah.dunakhir@unm.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 23, 2024

Revised July 10, 2024

Accepted July 26, 2024

Available online August 14, 2024

Kata Kunci:

Sistem; Pengendalian Internal
;Pengelolaan; Dana Desa

Keywords:

Internal Control; System; Village Fund;
Management



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan
Sagita Akademia Maju..

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Sistem Pengendalian Internal pengelolaan dana desa pada desa Kabita kecamatan wangi-wangi Selatan Kabupaten Wakatobi. Variabel dalam penelitian ini adalah efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah. Fokus dalam penelitian ini yaitu menganalisis Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Dana Desa Kabita Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dokumen yang terkait dengan kebijakan organisasi, aturan-aturan terkait dana desa, serta dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian yang dilakukan di Desa Kabita Kecamatan Wangi-Wangi Selatan kabupaten Wakatobi dimana pengimplementasian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal (SPIP) menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa pasal yang belum dilaksanakan secara optimal oleh Desa Kabita yaitu reuiu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan Pasal 18 ayat 3 dimana Pemerintah Desa belum optimal dalam menelusuri dan mengevaluasi masalah yang timbul pada saat pemeriksaan SPJ, pembinaan sumber daya manusia Pasal

20 ayat 2a dan 2b dimana Pembinaan terhadap pegawai kurang, sehingga mengakibatkan pengelolaan dana desa tidak berjalan secara efektif dan efisien, pengendalian atas sistem informasi Pasal 21 ayat 2a dimana Pengelolaan dana desa dengan aplikasi Siskeudes dan Omspan untuk pengendalian belum optimal karna aplikasi belum ada paswornya, dan penetapan reuiu atas indikator dan ukuran kinerja Pasal 2a dan 2c dimana kepala desa belum menerapkan reuiu atas indikator dan ukuran kinerja, dan desa belum memiliki indikator untuk peningkatan pegawai. Temuan ini menunjukkan bahwa SPI pada pengelolaan dana desa di Desa Kabita belum optimal sesuai dengan prinsip-prinsip SPIP.

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the Internal Control System of village fund management in Kabita village, South Wangi-wangi District, Wakatobi Regency. The variable in this study is the effectiveness of the government's internal control system. The focus of this study is to analyze the Internal Control System of Kabita Village Fund Management, South Wangi-Wangi District, Wakatobi Regency. This study used qualitative descriptive methods and data collection was carried out by observation, interview and documentation techniques. Documents related to organizational policies, rules related to village funds, and other supporting documents. The results of research conducted in Kabita Village, South Wangi-Wangi District, Wakatobi Regency where the implementation of Government Regulation Number 60 of 2008 concerning the Internal Control System (SPIP) shows that there are still several articles that have not been implemented optimally by Kabita Village, namely a review of the performance of the releoant government agency, Article 18 paragraph 3 where the Village Government has not been optimal in tracing and evaluating problems that arise at the time of SPJ examination, human resource development Article 20 paragraphs 2a and 2b where guidance on employees is lacking, resulting

in village fund management not running effectively and efficiently, control over the information system Article 21 paragraph 2a where the management of village funds with the Siskeudes and Omspan applications for control has not been optimal because the application has not been completed, and the determination of reviews on indicators and performance measures Article 2a and 2c where the village head has not implemented reviews top indicators and performance measures, and villages do not yet have indicators for employee improvement. This finding shows that SPI in village fund management in Kabita Village has not been optimal in accordance with the principles of SPIP.

1. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Diberlakukannya Undang-Undang tentang desa memberikan peluang untuk masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan desa dan pengembangan kualitas pemerintah desa yang akuntabel dan transparan kepada Masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, dana desa adalah dana APBN yang disalurkan melalui anggaran belanja dan pendapatan Daerah Kabupaten/Kota yang ditujukan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas masyarakat desa sehingga pengelolaan keuangan desa yang akuntabel sangat diperlukan.

Menurut Aziz, S. (2022) Undang-undang dana desa telah memberikan keleluasaan kepada desa dalam mengelola keuangannya. Dana desa tersebut telah digunakan untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, seperti membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta memberdayakan ekonomi masyarakat. Selain itu, untuk melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan terpercaya diperlukan kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan secara mandiri dengan menggunakan prinsip perimbangan keuangan dari pemerintah pusat daerah.

Pada tahun 2020, banyak implementasi penggunaan dana desa yang ditemukan tidak tepat dan tujuan yang telah ditetapkan tidak dapat tercapai. Temuan ini disampaikan oleh ICW dalam laporan kinerja KPK 2021 yang dirilis pada tanggal 23 Maret 2022. Pada tahun 2021 mencapai 154 kasus dengan potensi kerugian negara sebesar Rp233 miliar. Berdasarkan laporan tersebut, korupsi dana desa paling banyak terjadi pada proyek pembangunan fisik, seperti jalan, jembatan, irigasi dan lain sebagainya.

Menurut Mardiasmo, (2018) dilihat dari banyaknya kasus dalam Pengelolaan Dana Desa, maka perlunya suatu pengendalian dan pengawasan agar dapat menghindari penyimpangan serta penyelewengan yang mungkin dapat terjadi. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 disebutkan bahwa tercapainya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terlatarbelakangi dengan terselenggaranya suatu kegiatan dalam instansi Pemerintah yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, secara efektif dan efisien.

Desa Kabita merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kondisi ekonomi dan sosial Desa Kabita, warga mayoritas bermatapencaharian sebagai nelayan dan petani. Desa Kabita terbagi menjadi tiga dusun, yaitu dusun satu, dusun dua, dan dusun tiga. Dalam pemerintah Desa Kabita kepala desa di bantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa (urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan dan urusan perencanaan, seksi pemerintah, seksi kesejahteraan, seksi pelayanan) dan diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan anggota keseluruhan 5 anggota.

Permasalahan yang sering muncul di desa adalah pada tahap pelaksanaannya yang belum terlaksana dengan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008, tidak terkecuali Desa Kabita, Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi. Desa Kabita mempunyai kendala besar yaitu masih belum memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. Hal ini terlihat dari kurangnya independensi perangkat desa dalam pengelolaan dana desa dan perangkat desa yang masih membutuhkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi secara berkelanjutan.

Talbel 1. Perbandingan Dana Desa Kabita 2021, 2022, 2023

Tahun	Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Bagi Hasil Pajak & Retribusi
2021	934.654.000	632.357.000	12.252600
2022	693.770.000	616.280.000	11.958.700
2023	717.428.000	665.229.737	10.403.500

(Sumber: Dana Desa Kabita)

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan dana desa Kabita Kabupaten Wakatobi mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Tahun 2021 sebesar Rp934,654 juta, Turun pada 2022 sebesar Rp693,770 juta (turun 25,76%) dan kemudian meningkat lagi pada 2023 dibanding 2022: Rp717,428 juta (naik 3,38%). Peningkatan dan penurunan pendapatan dana desa Kabita disebabkan oleh perubahan jumlah dana desa per kapita. Dana desa tersebut di alokasikan ke beberapa bidang yang terdiri atas bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan Pembangunan masyarakat desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan Masyarakat.

Perencanaan pengelolaan dana desa Kabita yang dituangkan dalam APBDes banyak yang tidak terealisasi atau terhambat, seperti kegiatan operasional BPD, kegiatan operasional Organisasi Wanita (PKK), pembangunan gedung futsal, BSSB dan MPK. Kesenjangan antara anggaran dan realisasi ini menunjukkan adanya permasalahan dalam proses pengelolaan dana desa. Oleh karena itu untuk menjalankan kegiatan yang baik maka sebuah Pemerintah memerlukan suatu Sistem Pengendalian Internal.

Dengan demikian berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, oleh karena itu peneliti akan mengkaji penelitian dengan judul **“Analisis Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Kabita Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi”**.

1. METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak bisa diukur dalam bentuk angka dan dilakukan guna mengetahui kualitas objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif yaitu metode yang dilakukan dengan mengamati objek secara mendalam dan pada prinsipnya menggunakan observasi dan wawancara. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik suatu fenomena atau kejadian dengan cermat. Metode kualitatif digunakan dan dipilih untuk mengetahui lebih mendalam mengenai bagaimana Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Dana Desa pada Desa Kabita Kecamatan Wangi-wangi Selatan Kabupaten Wakatobi.

Menurut Sugiyono (2017) Mengatakan bahwa Fokus penelitian adalah inti atau batasan dari sebuah penelitian yang mengarahkan peneliti untuk mendalami topik tertentu secara lebih mendalam. Fokus dalam penelitian ini yaitu menganalisis Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Dana Desa Kabita Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang diinginkan yakni dengan metode observasi, interview atau wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisis Data digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan menganalisis atau membahas mengenai konsep-konsep ataupun fenomena-fenomena dari suatu permasalahan yang terjadi. Sebagaimana ditunjukkan oleh Sugiyono 2017, yang menyatakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mencari dan menggabungkan secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya sehingga lebih jelas dalam memahaminya, serta penemuan tersebut dapat memberikan informasi terhadap orang lain. Proses analisis data deskriptif dalam penelitian kualitatif dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu penjabaran data, reduksi data, pemfokusan data, kategori data dan interpretasi data.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

1. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Kabita Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi.

a. Perencanaan Keuangan

Tahap pertama adalah perencanaan keuangan dimana setiap tahun sekretaris desa membentuk tim untuk menyusun RKPDes (Rencana Kerja Pemerintahan Desa) dan diadakan musrembang untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dilaksanakan oleh desa dan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif yang dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa. guna mencapai tujuan Pembangunan Desa

“Perencanaan program didiskusikan dan dibicarakan dengan membentuk tim RKPDes bersama seluruh komponen termasuk BPD, perangkat desa, agar perencanaan

benar-benar disusun dengan sebaik-baiknya dan dilaksanakan secara transparan dengan tujuan agar apa yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan dan bermanfaat bagi masyarakat. Komunitas”.

b. Pelaksanaan Keuangan

Desa melaksanakan pelaksanaan keuangan dengan mengacu pada RKPDes dan APBDes dengan melihat skala prioritas pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.

“Pelaksanaan Dana Desa Kabita biasanya pada saat perencanaan awal MUSDES menentukan skala prioritas pembangunan, jika dirasa pembangunan harus dilaksanakan terlebih dahulu maka akan dikerjakan pelaksanaannya terlebih dahulu”.

c. Penatausahaan Keuangan

Proses penatausahaan keuangan dilakukan oleh desa dengan menggunakan aplikasi Siskeudes dimana yang paling berperan adalah bendahara desa. Setelah diinput maka SPP Kegiatan akan dibuat.

“Penatausahaan dilakukan dengan menginput terlebih dahulu penerimaan desa ke dalam sistem yaitu SiskeuDesa, kemudian melakukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran). Jadi penyusunan RKPDes sudah mencakup seluruh penatausahaannya”.

d. Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan desa dilakukan dengan melakukan input pada dua aplikasi, yaitu aplikasi Sistem Keuangan Desa (SiskeuDes) dan aplikasi Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara Pengawasan Online Kementerian Keuangan (OM SPAN), serta buku panduan instansi terkait.

“Pelaporan dilakukan dengan meinput data pada aplikasi SiskeuDes dan Omspan kementerian keuangan dan pelaporan secara manual untuk dinas terkait”.

e. Pertanggungjawaban Keuangan

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh desa melalui SPJ membuktikan bahwa seluruh kegiatan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, akan ada pemeriksaan dari inspektorat untuk mengetahui kerja pemerintah desa. Jika LPJ kurang maka mereka akan ditegur atau mendapat temuan yang menentukan hasil kerja pemerintah desa.

“Bentuk pertanggungjawaban yang diterapkan oleh Pemerintah Desa saat ini adalah dengan membuat LPJ (Laporan Pertanggungjawaban), yaitu dimana setiap pembelajaran harus ada kwitansi dan dokumen dari toko tersebut.”



Gambar 1. Laporan APBDesa di Desa Kabita

2. Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Dana Desa Kabita Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi

a. Reviu Atas Kinerja Instansi Pemerintah Yang Bersangkutan

Sistem reviu yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah dengan melakukan pengawasan, pendekatan dan memberikan contoh kepada seluruh perangkat desa bahwa pengelolaan dana desa merupakan amanah yang diberikan oleh masyarakat untuk menjalankan tugasnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa setiap tahunnya melakukan evaluasi untuk mengetahui permasalahan dan program yang terhambat atau tidak dapat dilaksanakan dengan cara membandingkan APBDes dan RPJMDes yang telah dibuat dengan RKPDDes yang telah dilaksanakan. Perbandingan kinerjanya terlihat dari semakin berkurangnya permasalahan dan semakin baik program yang dilaksanakan. Apabila suatu kegiatan dilakukan pada hal yang sama, misalnya pembangunan rabat beton dan fasilitas umum lainnya dan pada tahun sebelumnya tidak ada masalah dengan RKPD Desa, maka desa akan menggunakannya kembali tanpa melanggar peraturan yang ada.

Dalam proses pengelolaan dana desa masih terdapat kendala yaitu kualitas sumber daya manusia dalam proses pelaksanaannya, keterlambatan atau tidak terealisasinya program desa dalam perencanaan, dan sering terjadinya SPJ yang kurang dalam proses akuntabilitas. Melihat permasalahan tersebut, pihak desa tidak melakukan peninjauan untuk mencari solusinya. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan atau tahap peninjauan ini tidak berjalan dengan baik.

b. Pembinaan Sumber Daya Manusia

Pemerintah desa khususnya pimpinan belum memberikan pemahaman terhadap tujuan, program, strategi, kebijakan lembaga tersebut kepada seluruh perangkat desa serta strategi pencapaian tujuan agar rencana yang telah dibuat dapat tercapai semaksimal mungkin. Ada beberapa karyawan yang tidak mengetahui hal ini. Kurangnya pelatihan bagi staf untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Hal ini terlihat dari kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan dana desa yang belum mampu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi.

c. Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi

Desa Kabita telah menggunakan sistem aplikasi yaitu SiskeuDes dan Omspan untuk pelaporan ke Kementerian Keuangan dan laporan ke instansi terkait secara manual, untuk pengendalian aplikasi yang aksesnya hanya dilakukan oleh Bendahara Desa. Dimana setiap transaksi diinput dan dilaporkan oleh Bendahara Desa dan pengendalian aplikasi belum dapat dilaksanakan. ada password jadi pengendalian aplikasi masih kurang maksimal.

d. Pengendalian Fisik atas Aset

Pada Pemerintahan Desa, pengendalian ini dilakukan setiap tahun oleh tim yang ditunjuk oleh Kepala Desa yang bertugas mencatat, memantau, melakukan pencetakan fisik aset secara berkala, dan melaporkannya kepada Kepala Desa. Pengendalian terhadap harta tetap dilakukan dengan menyusun daftar harta tetap dan harta tidak tetap untuk mengetahui kekhususan harta tersebut dan pencatatannya disimpan dengan baik di kantor desa. Pengendalian terhadap harta tidak tetap (kas dan setara kas) dilakukan dengan cara menyimpannya di bank dan melakukan rekonsiliasi untuk menjamin

keakuratannya. Pengendalian dengan pemasukan aset secara teratur dan pemeliharaan aset desa yang baik. Bumdes yang merupakan aset desa diawasi dan dikembangkan untuk kesejahteraan desa.

e. Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja

Penentuan reviu dan ukuran kinerja belum dilaksanakan oleh Kepala Desa dan di desa juga belum ada indikator peningkatan pegawai sehingga tidak mengacu pada tupoksi masing-masing.

f. Pemisahan Fungsi/Tugas

Tanggung jawab pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan, masih terpisah-pisah. Dalam hal ini pembangunan menjadi tanggung jawab Bendahara Desa sebagai pemegang kas keuangan desa dan SPJ menjadi tanggung jawab TPK, sehingga jika ada audit dari BPK pasti akan dimintai Bendahara Desa. Misalnya Dana Desa disalurkan di Dusun A, sehingga yang mengelola/menanganinya hanya 1 orang, maka harus ada tim pelaksana kegiatan yang sudah dibentuk oleh Kepala Desa dan Kabid Pembangunan.

g. Otoritas atas Transaksi dan Kejadian yang Penting

Dalam pemerintahan desa, Kepala Desa berhak menunjuk TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang mengacu pada aturan dan pengendaliannya harus selalu terkoordinasi. Itu semua berdasarkan catatan, jika berbagai barang sudah dikirimkan maka catatan tersebut akan diverifikasi oleh Sekretaris Desa. Kepala Desa sendiri mengetahui perencanaan tersebut. Setiap kejadian penting Kepala Desa dan TPK hanya menjalankan aturan yang sudah berlaku dan akan ada saksi, dimana saksi tersebut merupakan pengawas atau saksi dalam Pembangunan.

h. Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian

Sejak awal, pemerintah desa telah mengelola dana yang telah diperoleh. jadi untuk penyaluran kegiatan tersebut pemerintah desa sudah merencanakannya dari awal, sehingga sebelum pemerintah desa melaksanakan kegiatan tersebut harus dilengkapi terlebih dahulu dokumen-dokumennya dan apabila dokumen sudah lengkap maka pemerintah desa akan melaksanakan pekerjaan fisik sehingga pemerintah desa tidak kesulitan dalam melaksanakan pekerjaan karena dokumen pendukungnya sudah ada semuanya. Yang terpenting bagaimana TPK mencatat/mendokumentasikannya terlebih dahulu, jangan sampai ketika pengerjaannya sudah berjalan beberapa persen kemudian baru dicatat/didokumentasikan.

i. Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya

Akuntabilitas sumber daya dan pencatatan, yaitu seluruh tanggung jawab diserahkan kepada kaur umum selaku penerima. Jadi, apabila kegiatan itu sudah selesai diserahkan kepada Kepala Desa dan kemudian Kepala Desa memerintahkan untuk mencatat dan menginventarisasi perkembangannya kepada Kepala Umum dan wajib melaporkannya baik secara tertulis maupun lisan. Pelaporannya adalah apakah aset tersebut masih ada atau tidak, dan apakah aset tersebut rusak atau tidak. Sehingga kalau nanti ada yang survey ke kecamatan yaitu bagaimana kondisi bantuannya, bila dalam waktu 5 tahun bantuannya tidak layak bisa diajukan kembali dan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

j. Dokumentasi yang Baik atas Sistem Pengendalian Internal serta Transaksi dan Kejadian Penting

Pendokumentasian yang dilakukan adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan akan didokumentasikan dalam bentuk SPJ arsip desa. Dan Pemerintah Desa mempunyai lemari untuk menyimpan dokumen atau berkas laporan mengenai keuangan desa dan juga terdapat komputer dan *flash disk* untuk menyimpan data keuangan desa baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*.

Pembahasan

1. Penerapan Pengelolaan Dana Desa Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014

Pengelolaan keuangan Desa Kabita Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi sudah menggunakan standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa yang dimaksud yaitu sebagai upaya untuk memantau kegiatan operasional sudah berjalan sesuai yang diharapkan dan sesuai peraturan perundang-undangan sehingga tercapainya suatu tujuan organisasi. Desa Kabita Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi ini sudah menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 meskipun masih ada beberapa sub unsur yang belum terlaksana sebagaimana dapat dilihat dari data hasil wawancara yang sudah dijelaskan satu persatu dari sub unsur Aktivitas Pengendalian.

2. Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Dana Desa Kabita Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Waktobi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

a. Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah yang Bersangkutan

Berdasarkan analisis terkait pembangunan desa menggunakan dana desa, pemerintah Desa Kabita melakukan reviu dengan membandingkan perencanaan pembangunan (RPJMDes) dengan pelaksanaan pembangunan setiap kegiatan yang dilakukan. Namun dalam kegiatan pemerintah desa terkadang saat pemeriksaan inspektorat ditemukan SPJ kurang, pemerintah desa tidak menelusuri atau mengevaluasi untuk menemukan solusi masalah yang timbul tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya reviu atas kinerja pemerintah Desa Kabita. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan Pemerintah Desa Kabita yang menunjukkan bahwa sepenuhnya belum menggambarkan kriteria dari reviu atas kinerja pembangunan dengan program dana desa sebagaimana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ayat 3b yakni penyelenggaraan kegiatan pengendalian yang dimaksud reviu atas kinerja pemerintah yang bersangkutan yaitu dengan membandingkan kinerja dengan tolak ukur kinerja yang ditetapkan.

b. Pembinaan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan analisis, Kepala desa tidak melakukan penyampaian visi, misi, program, strategi, kebijakan-kebijakan kepada seluruh aparatur desa serta strategi dalam pencapaian tujuan agar rencana yang telah dibuat dapat dicapai dengan semaksimal mungkin. Pembinaan terhadap pegawai yang kurang mengakibatkan pengelolaan dana desa tidak berjalan secara efektif dan efisien.

Dari hasil penjelasan dan wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pemerintah Desa Kabita belum sepenuhnya memenuhi kriteria pembinaan sumber daya manusia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 20 ayat 2a dan 2b yakni dalam melaksanakan pembinaan sumber daya manusia pimpinan instansi pemerintah sekurang-kurangnya menyampaikan visi, misi, tujuan, nilai dan strategi instansi sebagai pegawai dan juga membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang telah mendukung tercapainya visi dan misi tersebut.

c. Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi

Berdasarkan analisis, dalam mengelola dana desa dilakukan dengan aplikasi SiskeuDesa dan Omspan untuk pengendalian belum optimal. Dari hasil penjelasan dan wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kabita belum sepenuhnya memenuhi kriteria pengendalian atas pengelolaan sistem informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 21 ayat 2a yakni kegiatan pengendalian atas sistem informasi terdiri dari pengamanan sistem informasi, pengendalian atas perangkat lunak sistem, serta pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi.

d. Pengendalian Fisik atas Aset

Berdasarkan analisis, Kepala Desa menunjuk tim yang bertugas untuk mengelola dan merawat aset desa dengan sebaik-baiknya. Pengendalian dilakukan dengan pendataan aset secara teratur dan perawatan aset desa. Bumdes yang merupakan aset desa dipantau dan dibina untuk kemakmuran desa.

Dari hasil penjelasan dan wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pemerintah Desa Kabita telah memenuhi kriteria pengendalian fisik aset yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 34 ayat 2a yakni instansi pemerintahan diharuskan menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai terkait dengan kebijakan dan prosedur pengamanan fisik dan perawatan atas aset tetap.

e. Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja

Hasil analisis penetapan dan mereviu indikator dan ukuran kinerja yaitu belum diterapkan oleh pemerintah desa melihat ukuran kinerja dengan ketepatan waktu, disiplin, tanggungjawab, kesungguhan, kerapihan dan sebagainya, namun tidak melakukan reviu atas ukuran dan indikator kinerja tersebut untuk mengetahui peningkatan atau penurunan kinerja pada pegawai. Ukuran dan indikator kinerja belum sepenuhnya dilihat, apalagi tidak ada aturan mengenai etika hanya aturan budaya masyarakat bukan dalam lingkup

pemerintahan desa. Dari hasil penjelasan dan wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kabita belum sepenuhnya memenuhi kriteria penetapan dan revidi atas indikator dan ukuran kinerja sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 35 ayat 2a dan 2c yakni instansi pemerintah harus menetapkan ukuran dan indikator kinerja serta mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja.

f. Pemisahan Fungsi/Tugas

Hasil analisis pemisahan fungsi/tugas yaitu Pemerintah Desa Kabita memberikan tanggung jawab kepada pegawai desa sesuai dengan tugasnya masing-masing mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan sampai tahap pertanggungjawaban dana desa. Kepala Desa Kabita sudah memastikan semuanya tidak bisa ditangani satu orang saja tetapi juga ada pembantu yaitu TPK (Tim Pelaksana Kegiatan). Hal tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan pemerintah Desa Kabita yang menunjukkan bahwa pemerintah Desa Kabita telah memenuhi kriteria dari pemisahan fungsi/tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 36 Ayat 2 yakni Pimpinan Instansi Pemerintah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak bisa dikendalikan oleh satu orang saja.

g. Otoritas atas Transaksi dan Kejadian Penting

Hasil analisis dari otorisasi atas transaksi kejadian yang penting yaitu kepala Desa Kabita dengan dibantu oleh bendahara desa dan juga kaur pembangunan dalam penatausahaan setiap pengelolaan dana desa baik dalam proses perencanaan sampai ke pertanggungjawaban untuk mendukung tercapainya dan terlaksananya kegiatan pembangunan yang sesuai dengan apa yang sudah direncanakan di penganggaran dana desa. Kepala desa memberikan pengendalian kepada bawahannya berupa keyakinan bahwa hanya transaksi dan kejadian yang valid untuk di proses sesuai dengan arahan dan otoritas dari kepala desa.

Hal tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan pemerintah Desa Kabita yang menunjukkan bahwa pemerintah Desa Kabita telah memenuhi kriteria otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 37 Ayat 2 sebagaimana yang dimaksud yakni sekurang-kurangnya Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai yang bersangkutan.

h. Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian

Hasil analisis pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi kejadian yaitu Kepala Desa Kabita memberikan arahan kepada TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dan Kaur Perencanaan untuk mengelola Dana Desa dan seluruh transaksi dan kejadian yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa di klasifikasikan dengan tepat dan sudah terlaksana. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan Pemerintah Desa Kabita yang menunjukkan bahwa pemerintah Desa Kabita telah memenuhi kriteria pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 38

Ayat 2a dan 2b sebagaimana yang dimaksud yakni Instansi Pemerintah perlu mempertimbangkan transaksi dan kejadian yang di klasifikasikan dengan tepat dan dicatat dengan segera/langsung. Klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilakukan dalam seluruh kejadian atau transaksi.

i. Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya

Hasil analisis akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya yaitu Kepala Desa Kabita wajib atau diharuskan memberi tugas kepada pegawai yang bersangkutan atau kaur umum yang bertanggungjawab terhadap sumber daya dan melaksanakan pencatatan serta melaksanakan reviu dan juga pelaporan kegiatan sesudah program dana desa terlaksana atau sesudah pembangunan selesai. hal tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan pemerintah Desa Kabita yang menunjukkan bahwa pemerintah Desa Kabita telah memenuhi kriteria dari akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 39 Ayat 3 sebagaimana yang dimaksud yakni Pimpinan Instansi Pemerintah wajib atau diharuskan menugaskan kepada pegawai yang bertanggungjawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melaksanakan reviu atas penugasan tersebut secara berkala.

j. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Internal serta Transaksi dan Kejadian Penting

Hasil analisis dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian internal serta transaksi dan kejadian penting yaitu kepala desa Kabita menunjuk bendahara desa untuk selalu menyimpan dokumentasi hasil pembangunan dari dana desa dalam bentuk SPJ untuk arsip desa. Bukti transaksi tersebut diarsipkan dan juga disimpan di lemari arsip desa untuk dijadikan *hardcopy* dan sedangkan untuk *softcopy* disimpan di komputer desa dan juga di flashdisk yang khusus untuk data-data tentang keuangan desa. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan pemerintah Desa Kabita yang menunjukkan bahwa pemerintah Desa Kabita telah memenuhi kriteria dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian internal serta transaksi dan kejadian penting yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 40 Ayat 2 sebagaimana yang dimaksud yakni Instansi Pemerintah diharuskan memiliki, mengelola, merawat dan memelihara dokumen secara berkala atas transaksi dan kejadian yang penting.

3. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, Desa Kabita Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi dalam pengelola keuangan desa sudah menggunakan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan dana desa untuk memantau kegiatan operasional sudah berjalan sesuai yang diharapkan dan sesuai peraturan perundang-undangan sehingga tercapainya suatu tujuan. Kedua, dari analisis yang dilakukan

peneliti antara teori dan praktik pada Desa Kabita Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi bahwa SPIP yang diterapkan dalam mengelola dana desa dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun ada 4 pasal dari 10 pasal yang belum diterapkan Desa Kabita secara optimal yaitu reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan pasal 18 ayat 3b dimana Pemerintah Desa belum optimal dalam menelusuri dan mengevaluasi dari masalah yang timbul pada saat pemeriksaan SPJ, pembinaan sumber daya manusia pasal 20 ayat 2a dan 2b Dimana pembinaan terhadap pegawai yang kurang sehingga mengakibatkan pengelolaan dana desa tidak berjalan secara efektif dan efisien pembinaan atau pelatihan pegawai yang kurang, pengendalian atas sistem informasi pasal 21 ayat 2a dimana dalam mengelola dana desa dilakukan dengan aplikasi Siskeudesda dan Omspan untuk pengendalian belum optimal, dan penerapan reviu atas indikator dan ukuran kinerja pasal 35 ayat 2a dan 2c dimana pemerintah desa belum menerapkan ukuran dan indikator kinerja. Hal tersebut dapat dilihat dari terpenuhinya beberapa sub unsur aktivitas pengendalian yang ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Berdasarkan kesimpulan yang dijelaskan maka peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut. Bagi Pemerintah Desa Kabita Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi dengan melakukan perbaikan secara terus-menerus dengan selalu mengikuti peraturan perundang-undangan agar Pemerintah Desa dapat mengelola anggaran dengan baik dan tetap mempertahankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya, Pemerintah Desa juga perlu meningkatkan kemampuan SDM dalam mengelola dana desa dengan melakukan penambahan pegawai agar pelaksanaan kegiatan baik oprasional maupun pembangunan desa dapat berjalan sebagaimana mestinya dengan SDM yang berpengetahuan cukup memadai. Upaya yang dilakukan yaitu dengan cara memberikan pelatihan atau pembinaan teknis kepada perangkat desa tentang Pengelolaan Dana Desa.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Latifah, N., & Aziz, L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2). DOI: <https://doi.org/10.14203/jpp.v13i2.575>
- Bogdan, R., & Biklen, S. K. (1997). *Qualitative research for education* (Vol. 368). Boston, MA: Allyn & Bacon. <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=1305939>
- Lawson, B. P., Muriel, L., & Sanders, P. R. (2017). A survey on firms' implementation of COSO's 2013 Internal Control-Integrated Framework. *Research in accounting regulation*, 29(1), 30-43. <https://doi.org/10.1016/j.racreg.2017.04.004>
- Laporan Akhir Tahun ICW 2022. <https://antikorupsi.org/id/laporan-akhir-tahun-icw-2022>
- Laporan Akhir Tahun ICW 2023. <https://antikorupsi.org/id/laporan-akhir-tahun-icw-2023>
- Institute of Internal Auditors (IIA). (2022). *International Professional Practices Framework (IPPF)*. New York: IAL
- Iskandar, M. (2020). *Metode Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Ahmad, J. (2012). Penerapan prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sidenreng Rappang. *JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi*, 1(1), 1-15. <https://doi.org/10.55678/jia.v1i1.28>
- Allison Scott. (2014). *Internal Control: ALL Foundation for Business Success*. New York: McGraw-Hill Education
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Kiayi, S. N., Canon, S., & Mattoasi, M. (2023). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Ilomata Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(1), 166-179. DOI: <https://doi.org/10.37531/sejaman.v6i1.5292>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Edisi Revisi 15. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurmalasari, D (2020). Analisis Sistem Pengendalian internal Pemerintah Pada Pengelolaan Dana Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa. (2020)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2021)
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2014).
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. (2008)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2014).
- Permendes PDTT No. 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2019. (2018)
- Fadiah, Rani Nurul. (2023). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Swantani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 18(2), 187-202.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Supriyadi, B., & Solihin, Y. (2002). *Otonomi daerah: Konsep, teori, dan implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014)

Weygandt, J. J., Kieso, D. E., & Kimmel, P. D. (2016). *Accounting principles: IFRS edition (15th ed.)*. New York: Wiley